

**KAJIAN HUKUM ASURANSI PERTANIAN BAGI PETANI
YANG MENGALAMI GAGAL PANEN
(Studi Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL RENDY
NPM: 1306200498



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen (Studi Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli).**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Rahmad Abdi dan Ibunda Tercinta Reni Nurul Aini Manurung

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP.
atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan

program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, SPd.i., Mpd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.sos., Msi

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Atikah Rahmi, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Abd. Halim Pulungan, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Sutan Raja harahap, Nazir Adnan Harahap, Yusub Sinaga, Muhammad Juang Rambe, Muhammad Tarmizi Siregar SH, dan Khoirul Anwar, Muhammad Zulfahly, Farid Fadhil, Dimas Aria Candra, Novi Faisal Malik, teman-taman Kelas C-2 Siang dan Kelas D-2 Bisnis Siang, dan teman-teman Bangku Panjang yang selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis semoga kekompakan dan keberhasilan kita dapatkan bersama. Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain

kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh.

Medan, 24 September 2017

Penulis

Muhammad Iqbal Rendy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Asuransi.....	10
1. Pengertian Asuransi.....	10
2. Unsur-Unsur dalam Asuransi.....	13
3. Tujuan Asuransi.....	16
4. Perjanjian dan Kontrak Asuransi.....	17
5. Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian.....	23
6. Polis Asuransi.....	24

7. Premi Asuransi Pertanian.....	27
B. Tinjauan Umum Pertanian	30
1. Pengertian Pertanian dalam Arti Luas	30
2. Pengertian Pertanian dalam Arti Sempit	31
C. Tinjauan Umum Petani	32
1. Pengertian Petani	32
2. Hak-hak Petani	37
D. Tinjauan Umum Gagal Panen	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Hukum Asuransi Pertanian	42
B. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli	50
C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	

ABSTRAK

Kajian Hukum Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen (Studi Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli)

Muhammad Iqbal Rendy
NPM: 1306200498

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobial) untuk kepentingan manusia. Secara teknis kegiatan usaha di sektor pertanian akan selalu ^{dihadapkan} pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global. Salah satu kebijakan yang baru saja dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pembentukan asuransi pertanian, Undang-undang 19 Tahun 2013.

Penelitian ini bermaksud melihat bagaimana pengaturan hukum asuransi pertanian, dan bagaimana pelaksanaan asuransi pertanian bagi petani yang mengalami gagal panen di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli, serta bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan asuransi pertanian Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli. Metode Penelitian skripsi ini adalah metode yuridis Empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi Lapangan dan wawancara di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder.

Pengaturan hukum asuransi pertanian yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 1 angka (16) yaitu Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen yaitu Pasal 37 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian, Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: Bencana alam, Serangan organisme pengganggu tumbuhan, Wabah penyakit hewan menular, Dampak perubahan iklim; dan/atau Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asuransi pertanian yaitu Hambatan Kelembagaan Hambatan Keuangan, Hambatan Teknis, Hambatan Operasional, dan Hambatan Lingkungan. Sedangkan solusi dalam pelaksanaan asuransi pertanian adalah, Sistem data-base yang diperlukan bukan hanya harus lengkap tetapi juga rinci; Ketersediaan personal yang terlatih, pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yakni gabungan antara pengetahuan di bidang usaha tani dan bidang asuransi;

Kata kunci: Kajian Hukum, Asuransi, Pertanian, Petani Gagal Panen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu, untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (*intensive farming*). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.¹

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Realita sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor riil yang memiliki

¹Aristya Kristina, <https://aristyakristina.wordpress.com>, di akses Senin 15 April 2017 Pukul 18.06 WIB

peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara. Hukum agraria nasional berlaku dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tujuan diundangkan UUPA sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum salah satunya yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.² Seperti halnya untuk usaha pertanian terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria antara lain:

Pasal 10

- 1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Pasal 14

- 1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
 - a) Untuk keperluan Negara;
 - b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan

² Fahria Rahmad, “Indonesia Sebagai Negara Agraris” melalui <http://repository.upi.edu>, diakses Minggu 8 Oktober 2017, pukul 22.13 WIB.

Ketahanan pangan nasional telah lama dipandang sebagai salah satu tujuan utama pembangunan, sekalipun untuk mencapai kecukupan pangan harus dihadapkan pada masalah-masalah yang multidimensional. Upaya meningkatkan produksi juga secara terus menerus diperkuat melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usahatani. Hal ini sangat berkaitan erat dengan usaha pemenuhan kebutuhan beras sebagai bahan pangan pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Stabilitas pangan nasional akan terganggu, apabila tidak ada upaya khusus untuk membantu petani meningkatkan produksi komoditas tersebut.

Situasi dan kondisi yang ada saat ini, sangat diperlukan cara bagaimana mencapai tingkat ketahanan pangan pada level kecukupan tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Secara teknis kegiatan usaha di sektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidak pastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global, disamping risiko ketidakpastian harga pasar. Ketidak pastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Jika hal ini dibiarkan lebih berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok beras.³

³ Sahat M. Pasaribu, <http://www.litbang.pertanian.go.id>, diakses Senin 15 April 2017, pukul 19.15 WIB.

Salah satu kebijakan yang baru saja dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pembentukan asuransi pertanian. Kebijakan yang merupakan amanah dari Undang-undang 19 Tahun 2013 ini akan dijalankan oleh BUMN, yaitu PT Jasindo. Dalam siaran persnya, Kepala OJK menuturkan bahwa setiap satu hektar lahan pertanian padi akan mendapatkan ganti rugi mencapai Rp 6 juta, dengan premi yang perlu dibayarkan petani sebesar Rp 30 ribu per hektar. Angka premi ini merupakan hasil subsidi dari Pemerintah. Sesuai dengan janji, maka Pemerintah mensubsidi 80% dari premi. Pemerintah dikabarkan sudah menganggarkan hingga Rp 150 Miliar untuk subsidi premi. Dengan segala idealitas dan niat mulia dari kebijakan ini, perlu dipertanyakan apakah kebijakan seperti ini akan optimal.⁴

Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani. Asuransi pertanian bukan istilah baru dalam sektor pertanian dibanyak negara, khususnya di negara maju yang telah menggunakan instrumen kebijakan asuransi untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga untuk mengikuti rekomendasi berusahatani yang baik. Pengalaman penerapan skema asuransi dari negara-negara maju, sangat bermanfaat apabila diterapkan di Indonesia, meskipun masih diperlukan beberapa penyesuaian serta uji coba.

Berbagai permasalahan yang dikemukakan oleh petani terhadap penulis masalah pelaksanaan asuransi khususnya di Kabupaten Deli Serdang mengenai

⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, melalui <http://finance.detik.com>, diakses Senin 15 April 2017, pukul 20.00 WIB.

sampai atau tidaknya asuransi pertanian tersebut terhadap petani yang mengalami gagal panen. Masyarakat banyak mengeluh karena beberapa petani di Kabupaten Deli Serdang belum Mengetahui adanya asuransi pertanian yang di berikan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan asuransi bagi petani yang berjudul: **“Kajian Hukum Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen (Studi Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Batu Deli)”**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum asuransi pertanian?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli?
- c. Bagaimana Kendala dan solusi Pelaksanaan asuransi pertanian Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli?

2. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui pelaksanaan asuransi yang mengalami gagal panen.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, Sehingga Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum asuransi pertanian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pertanian bagi petani yang gagal panen.
3. Untuk mengetahui Kendala dan solusi Penerapan asuransi.

C. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Oleh karena itu antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada reprensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan . beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

⁵ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5

1. Tinjauan hukum adalah Sebuah jurnal ilmiah berfokus pada masalah hukum, biasanya diterbitkan oleh organisasi siswa di sekolah hukum.⁶
2. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.⁷
3. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (padi) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.⁸
4. Gagal Panen adalah kegagalan panen yang mengakibatkan kerugian dialami karena berbagai faktor yang berada di luar jangkauan petani. Bisa karena banjir, kekeringan, atau serangan hama dan penyakit tanaman. Tingkat kerugiannya sangat beragam, dari termasuk kategori rendah, menengah, sampai gagal total karena sama sekali tidak terpanen atau puso.⁹

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, melalui <https://www.google.co.id>, diakses Sabtu 23 september 2017, pukul 23.34 WIB.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25 April 2017 Pukul 20.35 WIB

⁸ Wikipedia bahasa Indonesia, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 20.40

⁹ Dwi Pratiwi, melalui <https://dwipratiwi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 April 2017 Pukul 20.50 WIB

D. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

¹⁰ Fakultas Hukum UMSU. *Op.,Cit*, halaman 6

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian , Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Kpts/SR. 220/B/01/2016 Tentang Pedoman Premi Asuransi Usaha Tani Padi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum tata negara dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Risiko dalam dunia bisnis yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau risiko lainnya. Setiap risiko yang dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung risiko setiap tersebut yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan ataupun badan usaha lainnya. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggunganan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assuranite* yang terdiri dari kata *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassureeede* yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *Assecurare* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.¹¹

Pengertian asuransi menurut Undang-undang No 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi yaitu Asuransi atau pertanggunganan adalah perjanjian antara dua

¹¹ Kasmir, "Risiko Asuransi", <https://www.google.co.id>, diakses Sabtu 23 september 2017, pukul 23.39 WIB.

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkat diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dasar hukum asuransi Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pasal 1

- 1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Selanjutnya asuransi didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu

Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa asuransi memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sebagai salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Suatu kontrak prestasi dari pertanggungan, pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi. Pasal 246 KUHD bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.¹²

¹² Djoko Prakoso Dkk. 1989. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, halaman

2. Unsur-Unsur dalam Asuransi

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi. Dasar dari suatu perjanjian adalah mengelakkan suatu risiko dengan menyerahkan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa unsur dalam asuransi berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 1992, yaitu :

- a. Tertanggung, perorangan atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda
- b. Penanggung, pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan
- c. Suatu peristiwa (accident) yang tidak tentu atau pasti (tidak diketahui sebelumnya)
- d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Adapun Jenis-jenis Asuransi sebagai berikut

Menurut Abdulkadir Muhammad, asuransi dapat diklarifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

a. Menurut Sifat Perikatannya

- 1) Asuransi Sukarela, Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa
- 2) Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

b. Menurut Jenis Risiko

- 1) Asuransi risiko perseorangan (*personal lines*), Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atauperistiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.
- 2) Asuransi risiko usaha, Asuransi risiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, pertokoan.

c. Menurut Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam undang-undang asuransi, yaitu:

- 1) Asuransi Kerugian, Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta

kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

- 2) Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup
- 3) Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat
- 4) Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.¹³

Menurut Munir Fuady dalam bukunya menyatakan bahwa asuransi banyak jenisnya, yaitu:

- a. Asuransi kerugian
- b. Asuransi kebakaran
- c. Asuransi pengangkutan laut
- d. Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman

¹³ Abdulkadir Muhammad.2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 135

- e. Asuransi jiwa
- f. Asuransi kecelakaan
- g. Asuransi kesehatan
- h. Asuransi penerbangan
- i. Asuransi gangguan usaha
- j. Asuransi tanggungjawab hukum
- k. Asuransi kredit
- l. Asuransi deposito
- m. Asuransi kecurian/ kerampokan
- n. Asuransi penyimpanan surat berharga
- o. Asuransi mal praktek
- p. Asuransi sosial
- q. Asuransi kendaraan bermotor¹⁴

Indonesia sebagian besar perusahaan asuransi dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang memegang semua kibijaksanaan serta pelaksanaan operasional perusahaan-perusahaan milik Negara tersebut. Tujuan perusahaan di sini, selain untuk menaikkan kesejahteraan sosial masyarakat, juga sebagai lembaga penabungan, untuk menghimpun modal yang bisa digunakan sebagai sumber-sumber pembelanjaan di dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

3. Tujuan Asuransi

Pengalihan risiko (risk transfer theory), bertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau jiwanya. Jika harta

¹⁴ Munir Fuady.2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 259

tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.¹⁵

Mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut pihak bertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak bertanggung untuk mengambil ahli resiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.¹⁶

4. Perjanjian dan Kontrak Asuransi

a. Perjanjian Asuransi

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat KUHPperdata mengartikan perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Abdulkadir Muhammad rumusan ketentuan Pasal ini sebenarnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPperdata sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur yang bersifat kebendaan.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 12

¹⁶ *Ibid.*, Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, halaman 12-13

Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat persorangan (*personal*)

- 2) Perbuatan dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan, seharusnya unsur tersebut dirumuskan perjanjian adalah “persetujuan”
- 3) Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Artinya, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain begitu juga sebaliknya. Jadi ada persetujuan antara dua belah pihak
- 4) Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan Pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, mungkin dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.¹⁷

Perjanjian reasuransi sering dicantumkan klausula yang dimaksud reasuradir akan mengikuti nasib yang dialami oleh asuradir. Klausula ini

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 289-290

dimaksudkan agar reasuradir membayar klaim kepada asuradir, apabila asuradir berkewajiban membayar klaim kepada tertanggung berdasarkan polis asuransi. Klausula ini mempunyai pembatas-pembatasan tertentu yakni reasuradir wajib membayar klaim kepada suradir untuk tanggung gugatnya kepada tertanggung apabila klaim yang dibayarkan oleh asuradir tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁸

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.¹⁹

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antar lain sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
- 2) Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang

¹⁸ Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Citra, halaman 92

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 73

lain (yang berhubungan atau debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab atas suatu prestasi.²⁰

c. Kontrak asuransi

Sebagaimana dengan kebanyakan bisnis-bisnis lainnya, maka suatu asuransi juga diawali dengan suatu kontrak atau perjanjian. Hanya saja, *terms* dan *konditions* bagi kontrak asuransi disebut sering sudah dalam bentuk standar yang dikenal dengan sebutan polis asuransi.²¹

Disamping asas-asas yang umumnya berlaku untuk semua kontrak maka terhadap suatu kontra asuransi berlaku juga asas-asas sebagai berikut:

1) Asas *Indemnity*

Asas ini mengajarkan bahwa tujuan utama dari kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti rugi manakalah terjadi risiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut, misalnya jika asuransi kebakaran terhadap suatu rumah dan rumah tersebut terbakar, maka harga rumah tersebut mesti diganti sebesar yang ditetapkan dalam kontrak asuransi tersebut.

2) Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interes*)

Asas ini mengajarkan bahwa agar suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interes*), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut apada perinsipnya harus sudah ada pada saat kontrak asuransi ditandatangani.

²⁰ Sri Rezeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Semarang: Sinar Grafika, halaman 82

²¹ Munir Faudy. *Op., Cit*, halaman 256

3) Asas Keterbukaan

Asas etikad baik ini mengajarkan bahwa bahwa pihak tertanggung haruslah terbuka penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan tersebut. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar pada hal informasi begitu penting, sehingga seandainya perusahaan asuransi mengetahui sebelumnya, dia tidak akan mau menjaminkannya, meskipun tertanggung dalam keadaan etikad baik, membawa akibat terhadap batalnya kontrak asuransi tersebut (sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

4) Asas Subrograsi untuk Kepentingan Penanggung

Asas subrograsi ini mengajarkan bahwa apabila karena alasannya apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi juga pihak ketiga, maka pada perinsipnya, tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi dua kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya pihak perusahaan asuransi. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggungjawab jika dia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak perusahaan asuransi untuk mendapat hak dari pihak ketiga tersebut. Tentunya, hal tersebut mungkin disimpangi asal disebutkan dengan jelas dalam kontrkan asuransi

5) Asas Kontrak Bersyarat

Kontrak asuransi merupakan kontrak bersyarat. Dalam hal ini, dalam kontra asuransi tersebut ditentukan suatu syarat bahwa jika nantinya terjadi sesuatu peristiwa tertentu (misalnya kebakaran), maka sejumlah uang ganti rugi

akan dibayar oleh penanggung akan tetapi, jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka uang ganti rugi tersebut tidak diberikan.

6) Asas kontrak Untung-untungan

Kontrak asuransi merupakan kontrak untung-untungan. Karena menurut KUHperdata, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung rugi, baik semua pihak, maupun bagi pihak tertentu saja, tergantung pada suatu kejadian yang belum ditentukan. Dalam hal kontrak asuransi, pihak penanggung akan diuntungkan manakal tidak terjadi peristiwa yang dipertanggungkan itu.²²

d. Subjek dan Kepentingan dalam Asuransi

- 1) Subjek Persetujuan pada Umumnya
- 2) Kepentingan Orang Ketiga dalam Asuransi
- 3) Makelar Khusus untuk Asuransi
- 4) Pembayaran Premi, makelar harus menanggung pembayaran premi oleh pihak yang dijamin kepada pihak yang menjamin. Kalau pada waktu penandatanganan polis premi belum dibayar oleh terjamin, si makelar harus membayarkannya selaku kewajiban sendiri. Disamping ini, asurador masih dapat meminta pembayaran premi itu dari pihak terjamin, apabila makelar ternyata tidak membayar preminya itu kepada asurador. Pasal 682 KUHD menyatakan

²² *Ibid.*, Munir Faudy. *Pengantar Hukum Bisnis*, halaman 257-259

makelar hanya tidak berkewajiban membayar premi, apabila dalam polis disebutkan, bahwa preminya tidak perlu dibayar tunai.²³

5. Tujuan dan Manfaat asuransi pertanian

Adapun tujuan asuransi pertanian ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap petani/peternak dari ancaman risiko gagal panen atau gagal usaha peternakan.
- b. Mendorong minat para petani/peternak pentingnya peningkatan ketrampilan dan perbaikan manajemen usaha pertanian
- c. Mengurangi ketergantungan petani/ peternak pada permodalan yang berasal dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya/ongkos produksi atau modal usaha
- d. Meningkatkan pendapatan para petani dalam melaksanakan usahatani berladang/peternak secara berkesinambungan

Manfaat asuransi pertanian yaitu:

- a. Melindungi kepentingan petani terhadap risiko yang terjadi akibat gagal panen (modal kerja awal yang memadai untuk usahatani) dan mendorong peningkatan penerimaan/pendapatan petani
- b. Membantu pemerintah menyediakan stok beras nasional
- c. Membantu pemerintah pusat atau pemda berbagi risiko/beban jika terjadi bencana

²³ Djoko Prakos. *Op., Cit*, halaman 102-112

- d. Memberikan kesempatan bisnis baru untuk sektor swasta/perusahaan asuransi, menggerakkan ekonomi regional, membuka lapangan kerja baru, dll

6. Polis Asuransi

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Republik Indonesia Nomor 422/KMK/06/2003 (Kepmenkeu No. 422/KMK/06/2003), Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepersertaan asuransi bagi pertanggung jawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis tertanggung.

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Disitu antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak tertanggung dan penanggung, syarat-syarat dan pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi menerima atau menolak perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).²⁴

²⁴ Munir Faudy. *Op., Cit* halaman 259

Secara formal, pengertian polis asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu alat perjanjian tertulis mengenai asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Surat atau akta yang dibuat secara tertulis itulah yang dinamakan polis. Jadi, pengertian polis asuransi adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis yang sah. Secara umum, Polis berfungsi Sebagai bukti tertulis bagi kedua belah (tertanggung dan penanggung) dalam perjanjian yang sudah disepakati. Fungsi polis berarti sebagai adanya jaminan penggantian kerugian dari pihak asuransi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti tertera dalam polis. Polis asuransi bisa menjadi senjata saat mengajukan klaim. Sedangkan Bagi perusahaan asuransi, Polis berarti bukti tanda terima premi yang telah disepakati dari nasabah. Perusahaan asuransi akan mengganti segala biaya dan kerugian yang dialami oleh nasabahnya sesuai perjanjian dalam polis asuransi. Adanya polis berarti bukti pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Polis menjadi surat yang sah dan dapat diproses hukum jika terjadi suatu pertentangan antara nasabah dengan pihak asuransi, nasabah bisa menuntut pihak asuransi jika tidak memenuhi kewajiban seperti kesepakatan dalam polis asuransi.²⁵.

Sehubungan dengan polis asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) antara lain sebagai berikut:

Pasal 255

Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.

²⁵ Portal Asuransi, "Pengertian Polis Asuransi" melalui <https://www.cekpremi.com>, diakses Seni 26 september 2017, pukul 21.34 WIB.

Pasal 256

Semua polis, terkecuali polis pertanggung jawaban jiwa, harus menyatakan:

- 1) Hari pengadaaan pertanggung jawaban itu;
- 2) Nama orang yang mengadakan pertanggung jawaban itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
- 3) Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggung jawaban;
- 4) Jumlah uang yang untuk itu dipertanggung jawaban;
- 5) Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
- 6) Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
- 7) Premi pertanggung jawaban; dan
- 8) Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh setiap Penanggung.

Pasal 257

Perjanjian pertanggung jawaban ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan. Pengadaaan perjanjian itu membawa kewajiban penanggung untuk menandatangani Polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.

Pasal 258

Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggung jawaban oleh ketentuan undang-undang.

Pemegang polis (Tertanggung) Mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh- sungguh diderita. Jika Pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko Berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayar ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian Yang

diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung.

a. Hak-hak Tertanggung

- 1) Menerima polis;
- 2) Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa itu;
- 3) Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

b) Kewajiban dari Tertanggung

- 1) Membayar preminya;
- 2) Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggung;
- 3) Mencegah agar kerugian dapat dibatasi;
- 4) Kewajiban khusus yang mungkin disebut sebagai polis.²⁶

7. Premi asuransi pertanian

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan, atau asuransi tidak berjalan. Suatu asuransi baru dapat berjalan apabila kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Risiko atas objek asuransi beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Ada tidaknya pengalihan risiko ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan perjanjian asuransi.²⁷

²⁶ Baginda Ali, Asuransi Ditinjau Dari Undang-undang No 19 Tahun 2013, melalui <http://kostummerdeka.blogspot.co.id>, diakses Senin 26 September 2017, pukul 22.09 WIB.

²⁷ Addulkadir Muhammad Dkk. 2000. *Lembaga keuangan dan pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 130-131

Jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah:

1. Jumlah presentase dari jumlah yang diasuransikan
2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai, biaya polis
3. Komisi untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang
4. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.²⁸

Premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada penanggung dapat dituntut pengembaliannya baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian jika asuransi gugur atau batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik. Premi yang harus dikembalikan oleh penanggung disebut premi restorno. Pada premi restorno ditemui bahwa penanggung tidak menghadapi bahaya. Pasal 28 KUHD menekankan pada syarat bahwa asuransi gugur atau batal bukan karena kesalahan tertanggung, bukan karena itikad jahat tertanggung, melainkan karena penanggung tidak menghadapi bahaya. Sudah selayaknya premi yang sudah dibayar oleh tertanggung dikembalikan oleh penanggung. Hal ini sesuai dengan asa keseimbangan dan rasa keadilan.²⁹

Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas beralihnya risiko dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Besaran premi asuransi

²⁸ *Ibid.*, Addulkadir Muhammad Dkk. 2000. *Lembaga keuangan dan pembiayaan* halaman 131-132

²⁹ *Ibid.*, Addulkadir Muhammad Dkk. 2000. *Lembaga keuangan dan pembiayaan* halaman 132

secara umum dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian bahwa

Pasal 20

- 1) Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
- 2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai tidak mencukupi, apabila:
 - a) Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;
 - b) Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;
 - c) Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.
- 3) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- 4) Penetapan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai bersifat diskriminatif apabila bertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama disamakan tingkat premi yang berbeda.

Pasal 22

- 1) Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada Perusahaan Asuransi, atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi untuk kepentingan tertanggung
- 2) Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu

Berdasarkan Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yaitu sebagai berikut:

Pasal 19

- 1) Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum
- 2) Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangnya:
 - a) Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
 - b) Biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- 3) Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangnya:
 - a) Premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita yang dipergunakan;
 - b) Biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
 - c) Prakiraan hasil investasi dari premi.

B. Tinjauan Umum Pertanian

1. Pengertian Pertanian Dalam Arti Luas (*Agriculture*)

Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*), dari sudut pandang bahasa (etimologi) terdiri atas dua kata, yaitu *agri* atau *ager* yang berarti tanah dan *culture* atau *colere* yang berarti pengelolaan. Jadi pertanian dalam arti luas (*Agriculture*) diartikan sebagai kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan tanaman dan hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang kesemuanya itu untuk kelangsungan hidup manusia.

Adapun batasan atau definisi *agriculture* menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Van Aarsten (1953), *agriculture* adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja

menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.

Dari batasan tersebut jelas bahwa untuk dapat disebut sebagai pertanian perlu dipenuhi beberapa persyaratan:

2. adanya alam beserta isinya antara lain tanah sebagai tempat kegiatan, dan tumbuhan serta hewan sebagai obyek kegiatan
3. adanya kegiatan manusia dalam menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam dan atau Yang Maha Kuasa untuk kepentingan/kelangsungan hidup manusia melalui dua golongan yaitu tumbuhan/tanaman dan hewan/ternak serta ikan
4. ada usaha manusia untuk mendapatkan produk/hasil ekonomis yang lebih besar daripada sebelum adanya kegiatan manusia.
 - a. Menurut Mosher (1966), pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.
 - b. Menurut Spedding (1979), pertanian dalam pandangan modern merupakan kegiatan manusia untuk manusia dan dilaksanakan guna memperoleh hasil yang menguntungkan sehingga harus pula meliputi kegiatan ekonomi dan pengelolaan di samping biologi.

2. Pengertian Pertanian Dalam Arti Sempit (*Agronomy*)

Pengertian atau batasan Agronomi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kipps (1970), *Agronomy* adalah: *the study of applied of the science of soil management and of the production of crops* (studi tentang aplikasi ilmu pengelolaan tanah dan produksi tanaman). Dari batasan di atas jelas bahwa *agronomy* adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan tanah untuk kehidupan tanaman sehingga tidak termasuk kehidupan hewan. Oleh karena itu *agronomy* cakupannya lebih sempit apabila dibandingkan dengan *agriculture*
- b. Menurut Samsu'ud Sadjad (1977), *agronomy* atau agronomi dari bahasa berasal dari kata *agros* yang berarti lapang, dan *nomos* yang berarti pengelolaan, sehingga agronomi berarti pengelolaan lapang produksi dengan sasaran produksi fisik yang maksimum
- c. Menurut Sumantri (1980), agronomi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum
- d. Menurut Sri Setyati Harjadi (1986), agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimum.

C. Tinjauan Umum Petani

1. Pengertian Petani

Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.³⁰

a. HEIA dan LEIA Dalam usahatani

HEIA (*High External Input Agriculture*) merupakan sistem pertanian yang menggunakan input luar secara berlebihan. HEIA sangat tergantung pada input luar berupa senyawa kimia sintetis (pupuk, pestisida), benih hibrida, irigasi dan mekanisasi yang membutuhkan bahan bakar minyak. Sistem ini hanya mungkin diterapkan pada daerah yang kondisi ekologi relatif seragam, berpotensi besar dan mudah dijangkau sistem komunikasi serta transportasi. Pemanfaatan input luar yang berlebihan, walaupun dapat meningkatkan produksi secara signifikan, mengakibatkan pengaruh negatif terhadap kondisi ekologi, ekonomi dan sosial.

³⁰ "Pengertian Petani" melalui: <http://Arifsubarkah.wordpress.com>. Diakses tanggal 12 juni 2017 pada jam 02.43

Revolusi hijau yang merupakan manifestasi dari sistem ini mengakibatkan peningkatan harga pupuk, pestisida kimia dan bahan bakar, namun sebaliknya menurunkan harga komoditas pertanian akibat produksi yang berlebihan. Hal ini tentu saja sangat merugikan petani. Selain itu ketergantungan akan pupuk dan pestisida sintetis semakin meningkat terus menerus dan menimbulkan pengaruh buruk pada keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia.

LEIA (*Low External Input Agriculture*) merupakan sistem yang memanfaatkan sumber daya lokal yang sangat intensif dengan sedikit atau sama sekali tidak menggunakan input luar sehingga terjadi degradasi sumber daya alam. LEIA pada umumnya dipraktikkan di wilayah miskin, bermasalah, dengan lingkungan fisik serta infrastruktur yang kurang berkembang sehingga tidak memungkinkan pemanfaatan input luar secara luas. Dalam sistem LEIA yang berfungsi baik tumbuhan dan hewan tidak hanya memiliki fungsi produktif melainkan juga fungsi ekologis, yaitu menghasilkan bahan organik, memompa hara, mengendalikan erosi dan sebagainya sehingga menjamin ketersediaan input dalam. Tetapi fungsi ekologis ini sering lebih rendah dari yang seharusnya karena manusia mengambil bagian produksi dari ekosistem tersebut. Akibatnya produksi tanaman menurun, dan untuk mengimbangnya petani mengeksploitasi lahan mereka sampai melampaui kapasitas lahan.³¹

Beberapa jenis petani yang ada di Indonesia:

³¹ Dody JP, "Sistem Pertanian Terpadu", melalui <http://doddyjulmi.blogspot.co.id>, diakses Minggu 8 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

- a. Petani Gurem, yaitu petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas
- b. Petani Modern, yaitu kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern
- c. Petani Primitif, yaitu petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

Mengingat negara Indonesia adalah negara Agraria sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang mayoritas penduduknya sebagai petani maka memiliki beberapa bentuk pertanian diantaranya:

- a. Sawah, sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.
- b. Tegalan, tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

- c. Pekarangan, pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan dalam rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan.
- d. Ladang Berpindah, ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak di mana setelah beberapa kali panen / ditanami, maka tanah sudah tidak subur sehingga perlu pindah ke lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama tidak digarap
- e. Tanaman Keras, tanaman keras adalah suatu jenis varietas pertanian yang jenis pertaniannya adalah tanaman-tanaman keras seperti karet, kelapa sawit dan coklat.

Menurut Mosher, setiap petani memegang tiga peranan yaitu:

- a. Petani Sebagai Juru Tani (*Cultivator*), itu seseorang yang mempunyai peranan memelihara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah
- b. Petani Sebagai Pengelola (*Manager*). Yakni segala kegiatan yang mencakup pikiran dan didorong oleh kemauan terutama pengambilan keputusan atau penetapan pemilihan dari alternatif- alternatif yang ada
- c. Petani sebagai manusia, Selain sebagai juru tani dan pengelola, petani adalah seorang manusia biasa. Petani adalah manusia yang menjadi anggota dalam kelompok masyarakat, jadi kehidupan petani tidak terlepas dari masyarakat sekitarnya.

Pengertian petani menurut Mosher tersebut maka titik tekanya adalah usaha taninya dan manusia sebagai anggota masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sebagai petani, ia juga sebagai anggota yang tidak terlepas dari lingkungan sosialnya.³² Pengertian petani dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Menurut Eric R. Wolf petani adalah Penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarapan atau penerima bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Namun itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanam. Sedangkan menurut Barrington Moore petani adalah semua orang yang berdiam dipedesaan yang mengelola usaha pertanian serta yang membedakan dengan masyarakat adalah faktor pemilikan tanah atau lahan yang disandangnya.³³

2. Hak-hak Petani

Hak-hak petani berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani ialah:

Pasal 22

³² “Jenis dan Golongan Petani” melalui: <http://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 12 juni 2017 pada jam 02.53

³³ Mayor, “Pengertian Petani Menurut Para Ahli”, melalui <http://infodanpengertian.co.id>, diakses Minggu 8 Oktober 2017, pukul 23.44 WIB.

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a) Menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b) Memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c) Memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d) Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian

Pasal 23

- 1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan
- 2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a) Pembelian secara langsung;
 - b) Penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c) Pemberian fasilitas akses pasar.

Sedangkan hak-hak petani terhadap perasuransian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Pasal 1 angka (5) yaitu, Premi Asuransi Pertanian adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian dan angka (6), Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.

D. Tinjauan umum Gagal Panen

Bercocok tanam padi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tanaman padi yang dibudidayakan belum tentu berhasil karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi, kegagalan panen yang mengakibatkan kerugian dialami karena

berbagai faktor yang berada di luar jangkauan petani. Bisa karena banjir, kekeringan, atau serangan hama dan penyakit tanaman. Tingkat kerugiannya sangat beragam, dari termasuk kategori rendah, menengah, sampai gagal total karena sama sekali tidak terpengut hasilnya atau puso.³⁴

Seluruh petani, kegagalan panen bisa merupakan neraka kecil. Pertama, mereka sudah mengerahkan seluruh modal dan kemampuannya untuk tanaman padi musim tanam tersebut, termasuk modal pinjaman sekali pun. Yang kedua, kemampuan bertahan sebagian besar petani pada setiap musim tanam rata-rata berkisar antara dua dan tiga bulan. Bahkan, dengan bergesernya gaya hidup dan rendahnya nilai tukar petani, kemampuan itu menjadi lebih rendah lagi. Kemampuan bertahan tersebut sangat dipertaruhkan, terutama pada musim paceklik. Musim ini ditandai dengan makin berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Sementara harga kebutuhan pangan, terutama beras, makin meningkat akibat pasokan berkurang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal panen, diantaranya seperti:³⁵

1. Serangan hama dan penyakit

Faktor yang sering terjadi jika terjadi gagal panen adalah faktor serangan hama dan penyakit, hama dan penyakit yang sering menyebabkan gagal panen adalah hama wereng, penggerek batang, penyakit kresek, blass dan yang lainnya.

³⁴ “Pengertian Gagal Panen” melalui <http://guruilmuan.blogspot.co.id>, diakses tanggal 12 Juni 2017 pada jam 03.29 WIB.

³⁵ Ulfa F, Faktor Penyebab Gagal Panen, melalui <http://www.sampulpertanian.com>, diakses Minggu 8 Oktober 2017, pukul 23.55 WIB.

dibeberapa daerah serangan hama dan penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya gagal panen hingga puluhan atau bahkan ratusan hektar lahan pertanian

5. Kekeringan

Kekeringan merupakan faktor penting dalam terjadinya gagal panen, karena kekeringan akan menghentikan suplay air yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan pertumbuhan dan pembuahan, kekeringan tidak hanya terjadi dimusim kemarau saja melainkan kekeringan juga bisa jadi karena faktor irigasi yang rusak.

6. Bencana alam

Bencana alam memang faktor yang tidak bisa diperkirakan, namun bencana alam juga bisa menyebabkan faktor terjadinya gagal panen, salahsatu bencana alam yang dapat mengakibatkan gagal panen adalah banjir dan kekeringan dimusim kemarau.

7. Cuaca ekstrim

Faktor cuaca ekstrim sama halnya dengan faktor bencana alam, kedua faktor tersebut tidak bisa diperkirakan namun sangat berpengaruh dalam terjadinya gagal panen, seperti contoh cuaca ekstrim kemarau, angin dan hujan dengan prekuensi lebat.

8. Salah memilih varietas benih

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya gagal panen adalah faktor salahnya memilih varietas benih, seringkali petani memakai benih yang tidak sesuai kedaan wilayah sehingga terjadi serangan hama dan penyakit yang meningkat lebih cepat.

9. Pola tanam tidak serempak

Pola tanam sangat penting dalam bercocok tanam karena dengan pola tanam yang tidak serempak dapat mengundang hama akan terus berkembang dan siklusnya tidak akan terputus.

10. Kurang perawatan terhadap tanaman

Perawatan terhadap tanaman sangat diperlukan karena seringkali dengan meningkatnya harga pupuk dan pestisida petani telat untuk melakukan perlakuan terhadap tanaman yang mengakibatkan terlambatnya penanganan terhadap penyebaran hama dan penyakit.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Asuransi Pertanian

Berbicara tentang asuransi maka erat kaitannya dengan aspek hukum perdata dengan segala cirinya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, maka asuransi sebagai sebuah unit kegiatan usaha atau bisnis yang juga ikut diatur. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Dalam hal ini maka selain yang diatur secara khusus di KUHD, sebagai sebuah perjanjian, maka ketentuan umum asuransi diatur dalam KUHPperdata.³⁶

1. Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pasal 1 angka (1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

³⁶ Angger Sigit Pramukti Dkk. 2016. *Pokok-pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 14

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menunjuk pada definisi asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1992, maka dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk asuransi pertanian yaitu, Pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian, Pihak tertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria, Akibat/kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai Pasal 37 ayat 2, Undang-undang Nomor 19 tahun 2013. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2014 Tentang Perasuransian menggantikan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Asuransi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 246 KUHDagang menjelaskan, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Perumusan definisi tersebut di atas dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Adanya perjanjian
- b. Adanya penanggung dan tertanggung
- c. Premi
- d. Penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
- e. Suatu peristiwa yang tak tertentu

Pasal 264 KUHD memberi pengertian bahwa dalam pertanggungan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak
- b. Adanya dua pihak, yaitu pihak kesatu disebut penanggung dan pihak kedua disebut tertanggung
- c. Adanya peralihan resiko, Didalam perjanjian asuransi, resiko seseorang dapat dialihkan kepada pihak lain (penanggung)
- d. Premi, Sejumlah uang yang dibayarkan pihak tertanggung kepada penanggung, yang besarnya ditentukan dalam table premi sebagai

- imbalan adanya jaminan risiko yang ditanggung oleh pihak penanggung yang sewaktu-waktu mungkin akan menimpa diri tertanggung
- e. Peristiwa yang tidak tentu
 - f. Ganti kerugian, Apabila tertanggung menderita kerugian, maka pihak penanggung berkewajiban membayar ganti rugi kepada tertanggung dengan besar maksimal sesuai perjanjian.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan, secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula. Meskipun demikian, mengingat Pasal 1 KUHD, ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian dalam KUHPerdara sebagai *lex generalis* tidak boleh dilanggar atau ditiadakan sepanjang secara khusus belum diatur oleh KUHD. Sistem pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat mengadakan penelaahan secara tepat.

Pertanggungan asuransi pertanian diatur dalam Pasal 247 KUHDagang antara lain sebagai berikut:

Pasal 247

Pertanggunga-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai:

- 1) Bahaya kebakaran;
- 2) Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;
- 3) Jiwa, satu atau beberapa orang;
- 4) Bahaya laut dan pembudakan;
- 5) Bahaya jang mengancam pengangkutan didaratan, disungai², dan diperairan darat.
- 6) Mengenai dua macam pertanggungan yang tersebut terakhir, akan diatur didalam Buku yang berikut.

3. Asuransi Pertanian Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani dan angka (16) yaitu Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.

Program asuransi pertanian sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Secara lebih rinci, program asuransi pertanian diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dimana peraturan tersebut membahas hal teknis program tersebut. Pemerintah telah menjelaskan bahwa program tersebut akan memberikan penggantian sebesar Rp 6 juta per hektar dengan premi sebesar Rp180 ribu dimana pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 80% sehingga para peserta hanya perlu membayar sebesar Rp 36 ribu. Asuransi pertanian tersebut masih memiliki beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi kembali. Pertama dari segi ganti rugi, yang disebutkan sebesar Rp 6 juta per hektar. Jika

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan petani, maka angka tersebut kurang mencukupi.³⁷

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 antara lain sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel
- 2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a) Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b) Rencana tata ruang wilayah;
 - c) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d) Tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e) Jumlah Petani;
 - f) Kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g) Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat
- 3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a) Rencana pembangunan nasional;
 - b) Rencana pembangunan daerah;
 - c) Rencana pembangunan Pertanian;
 - d) Rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e) Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

- 1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- 2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a) Prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b) Kepastian usaha;
 - c) Harga Komoditas Pertanian;
 - d) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e) Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan

³⁷ Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2016, Badan Pusat Statistik, melalui, <https://www.bps.go.id>, diakses Sabtu 23 September 2017, pukul 21.17 WIB.

- g) Asuransi Pertanian.
- 3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a) Pendidikan dan pelatihan;
 - b) Penyuluhan dan pendampingan;
 - c) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g) Penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

- 1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a) Keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b) Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- 1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pola asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas kabupaten/kota
- 2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pertemuan Petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas kabupaten/kota.
- 3) Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota
- 4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain tahap pelaksanaan asuransi pertanian:
 - a) Permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - b) Penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian;
 - c) Pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi;
 - d) Penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan premi diterima dari Petani; dan
 - e) Pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi.

Pasal 12

Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk:

- a) Petani penggarap Tanaman pangan;
- b) Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan; dan/atau
- c) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

- 1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Dinas kabupaten/kota
- 2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas kabupaten/kota diverifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas provinsi untuk diusulkan penetapan peserta asuransi
- 3) Dinas provinsi telah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon penerima dan mengusulkan kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal
- 4) Pengisian formulir pendaftaran calon peserta asuransi didampingi oleh petugas Dinas kabupaten/kota
- 5) Verifikasi calon penerima dilakukan secara berjenjang oleh kabupaten/kota, provinsi dan Pusat.

Pasal 14

- 1) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota dengan cara:
 - a) mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan asuransi pertanian;
 - b) mempertemukan Petani calon peserta asuransi pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
 - c) mendorong terbentuknya pengikatan asuransi pertanian.
- 2) Pendataan atau inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara berjenjang atas usulan bupati/walikota kepada gubernur, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri. Pasal 15 Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota.

Dapat dipahi bahwa pengaturan hukum asuransi pertanian yaitu diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mana dalam Pasal 1 angka (15) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani dan angka (16) yaitu Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.

B. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli

1. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Pertanian

Mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/Kpts/Sr.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian asuransi pertanian dapat

dilihat pada Skema BAB III Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/Sr.230/B/05/2017 antrala lain:

SKEMA PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI



Mekanisme pelaksanaan perjanjian asuransi dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/Kpts/Sr.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi antara lain sebagai berikut:

- a. Pendataan inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) dari Dinas Pertanian Provinsi

- b. Pendataan inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
- c. Sosialisasi pendaftaran
- d. Daftar peserta pementara
- e. Verifikasi kelayakan peserta sementara
- f. Premi swadaya
- g. Sertifikasi polis asuransi
- h. Bukti pembayaran (kwitansi) dan sertifikat asuransi
- i. Daftar peserta defenitif
- j. Rekap pesrta defenitif
- k. Penagihan bantuan premi
- l. Pembayaran bantuan premi

Berdasarkan wawancara dengan Fidel Kasfar selaku ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) antara lain:

Pelaksanaan asuransi pertanian di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli, masih merujuk pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Seperti dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 38 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masih banyak masyarakat Desa Karang Gading yang tidak mau mengasuransikan lahan ataupun tanaman mereka.³⁸

³⁸ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

2. Pelaksanaan Klaim Asuransi Pertanian

Ketentuan Klaim Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AOTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan (Form AOTP-7) kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan
- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan
- c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas
- d. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas
- e. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan. f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AOTP-8) diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung,

POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

- f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung
- g. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan
- h. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi
- i. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan
- j. Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung

Sehubungan wawancara dengan Fidel Kasfar selaku ketua Penyuluh Pertanian Lapangan yaitu:

Masyarakat Desa Karang Gading yang mengikuti asuransi pertanian untuk dapat mengklaim asuransinya pertanian mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, diakibatkan Bencana alam, Serangan organisme pengganggu tumbuhan, Wabah penyakit hewan menular, Dampak perubahan iklim; dan/atau Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri, terutama pertanian tanaman padi.³⁹

³⁹ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

3. Instansi/Lembaga pelaksana asuransi pertanian

Asuransi pertanian yang ditanggung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan atau perusahaan asuransi adalah risiko gagal panen yang diakibatkan oleh faktor alam seperti bencana alam, serangan organisme pengganggu, wabah penyakit, dan dampak perubahan iklim. Dalam asuransi pertanian, petani. Asuransi pertanian yang diterapkan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Asuransi tanaman berbasis ganti rugi

- 1) Asuransi dengan risiko bernama, asuransi ini mengcover satu jenis risiko, misalnya asuransi hujan es, kebakaran, badai atau es mencair. Dimana uang pertanggungan dihitung berdasarkan atas nilai input pertanian seperti benih dan pupuk
- 2) Asuransi tanaman dengan beberapa risiko, asuransi ini mengcover peristiwa/kejadian yang disebabkan oleh beberapa sebab misalnya kekeringan, banjir, dan beberapa penyakit. Uang pertanggungan dihitung berdasarkan nilai tanaman yang diasuransikan sebesar kekurangan hasil panen dibandingkan nilai yang disepakati dikalikan dengan harga yang disepakati. Petani akan memperoleh ganti rugi ketika hasil panen dibawah harga yang diasuransikan yang disebabkan oleh berkurangnya hasil panen dan/atau rendahnya harga saat panen.

b. Asuransi tanaman berbasis indeks (Index-based crop insurance)

- 1) Asuransi berdasarkan hasil dalam suatu wilayah, asuransi akan membayar uang pertanggungan ketika hasil panen suatu daerah

nilainya dibawah indeks. Yang dimaksud daerah disini adalah kelompok desa atau kabupaten yang memiliki produksi dan hasil pertanian secara homogen. Besaran indeks ditentukan berdasarkan hasil rata-rata historis daerah tersebut dan secara normal berada di kisaran 50% sampai 90% dari hasil yang diharapkan

- 2) Asuransi berdasarkan iklim, asuransi berdasarkan iklim sering menggunakan indeks parameter seperti curah hujan atau temperatur. Dalam menyusun indek membutuhkan data cuaca/iklim pada masa lalu yang berasal dari stasiun cuaca dan statistik produksi pertanian. Nilai pertanggungan akan dibayar ketika terpenuhi kondisi cuaca/iklim yang tidak diharapkan (indeks iklim) tanpa perlu bukti kegagalan panen. Asuransi berdasarkan indeks iklim mengasuransikan indeks iklim/cuaca, bukan tanamannya (misal: indeks curah hujan)
- 3) Asuransi pertanian yang lain yaitu:
 - 1) Asuransi ternak
 - 2) Asuransi perikanan
 - 3) Asuransi Perkebunan
 - 4) Asuransi rumah kaca.⁴⁰

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani antara lain:

⁴⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional”, melalui <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses Senin 25 September 2017, pukul 20.13 WIB.

Pasal 37

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian
- 2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a) Bencana alam;
 - b) Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c) Wabah penyakit hewan menular;
 - d) Dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e) Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di Pasal 38 dan 39 yaitu:

Pasal 38

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian
- 2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian
- 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c) Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d) Bantuan pembayaran premi.
- 3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Prosedur Perasuransi Bagi Petani

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Pasal 38

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian
- 2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian
- 2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d) Bantuan pembayaran premi.
- 3) Pelaksanaan fasilitas asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Fasilitas Asuransi Pertanian meliputi:

- a) Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
- b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d) Bantuan pembayaran Premi.

Pasal 16

- 1) Bantuan pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
- 2) Bantuan pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari APBN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pasal 17 Persyaratan Petani peserta asuransi pertanian yang mendapatkan bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebagai berikut:
 - a) Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Petani penerima bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif.

Pasal 22

Asuransi Pola Bantuan Premi yang bersumber dari APBN pelaksana perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan penugasan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

Fasilitasi pelaksanaan asuransi pertanian dilakukan oleh tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 24

- 1) Tim pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a) Menyusun bahan rumusan asuransi pertanian;
 - b) Menetapkan calon penerima bantuan premi asuransi pertanian;
 - c) Melaksanakan sosialisasi asuransi pertanian; dan
 - d) Melakukan monitoring pelaksanaan asuransi pertanian.

Dapat dipahami bahwa Pelaksanaan Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen yaitu Pasal 37 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian, Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: Bencana alam, Serangan organisme pengganggu tumbuhan, Wabah penyakit hewan menular, Dampak perubahan iklim; dan/atau Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri. Selanjutnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di Pasal 38 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian, Pelaksanaan Asuransi Pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian

Mengingat produksi dan hasil pertanian banyak menghadapi risiko alami yang akan menimbulkan kerugian yang secara ekonomis berpotensi cukup besar, maka sangat dibutuhkan perlindungan kepada para pelaku usahatani khususnya petani padi. Risiko tersebut merupakan kegagalan yang harus dihadapi oleh para pelaku usahatani. Asuransi diperlukan sebagai penunjang kegiatan agribisnis sejak dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran sampai pada penyediaan prasarana pendukung. Namun hingga saat ini asuransi belum merupakan pendukung yang efektif dalam kegiatan agribisnis. Hal tersebut disebabkan sangat sedikit petani yang mengetahui tentang asuransi dan repot dalam pengurusannya. Perencanaan dan keberlanjutan penting bagi program asuransi. Perencanaan program asuransi melibatkan tiga unsur utama yang pertama akses atau cakupan jumlah petani yang dapat diasuransikan, kedua partisipasi petani yang menggunakan program asuransi dan yang ketiga biaya operasi dan administrasi program yang mempengaruhi partisipasi karena berdampak pada tarif premi.⁴¹

⁴¹ Miftakhul Rohmah. *Peluang dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia*. Melalui <https://fp.ub.ac.id/> diakses pada Kamis 28 September 2017 pukul 21. 27 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Fidel Kasfar selaku ketua Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) di Desa Karang Gading Desa Kecamatan Labuhan Deli beberapa hambatan dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian yaitu:

- a. Kurangnya minat masyarakat terhadap asuransi pertanian
Pernyataan Fidel Kasfar bahwa kurangnya minat masyarakat terhadap asuransi pertanian karena mayoritas masyarakat di desa Karang Gading belum paham sepenuhnya mengenai asuransi tersebut, ditambah lagi masyarakat di Desa Karang Gading sudah mempersiapkan fasilitas sendiri seperti mesin pompa air apabila terjadi cuaca ekstrim.⁴²
- b. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan asuransi pertanian
Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini ialah Dinas Pertanian Kabupaten dan Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) yang tidak maksimal dalam mensosialisasikan pentingnya asuransi pertanian terhadap petani agar bencana alam/cuaca ekstrim tidak membuat petani merugi karena ada asuransi yang menanggungnya.⁴³
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi pertanian
Masyarakat yang mayoritas petani di bina dan di bimbing sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian. pihak-pihak yang berwenang terkait asuransi pertanian agar para petani berminat untuk mengasuransikan lahan/tanaman mereka apabila terjadi bencana alam/cuaca ekstrim.⁴⁴
- d. Kurangnya kordinasi antara Dinas terkait asuransi pertanian, Jasindo dengan para petani
Kurangnya kordinasi antara Jasindo, Dinas pertanian dengan para petani terkait asuransi pertanian, salah satu yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan asuransi di desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli yang mana Dinas pertanian dan Jasindo jarang turun kelapangan bersama-sama untuk melihat apa yang menjadi halangan para petani untuk ikut berasuransi, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 14 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.

⁴² Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

⁴³ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

⁴⁴ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).⁴⁵

- e. Tidak maksimalnya kinerja Jasindo sebagai satu-satunya perusahaan asuransi yang di tunjuk oleh pemerintah
Jasa Asuransi Indonesia satu-satunya perusahaan asuransi yang ditunjuk Negara untuk mencegah kerugian para petani-petani di Indonesia khususnya di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli acuh tak acuh ataupun tidak perduli.⁴⁶

Hambatan-hambatan dalam penerapan asuransi pertanian di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Hambatan Kelembagaan

Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan kerangka kelembagaan yang tepat. Perlu pertimbangan yang matang untuk pengelolaan asuransi pertanian di Indonesia, apakah harus ditangani oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah atau dengan melibatkan perusahaan asuransi yang sudah berjalan saat ini yaitu seperti perusahaan asuransi Bapindo, Bumiputera dan lainnya.

b. Hambatan Keuangan

Asuransi pertanian akan sulit diterapkan di seluruh wilayah Indonesia jika tanpa ada pemberian subsidi oleh pemerintah, dikarenakan para petani akan terbebani dengan jumlah premi yang akan dibayarkan. Pemerintah saat ini mulai mengurangi jumlah subsidi seperti pengurangan jumlah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit dalam jumlah yang besar. Untuk mengembangkan asuransi pertanian membutuhkan pula subsidi yang besar. Adalah fakta bahwa negara-

⁴⁵ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

⁴⁶ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

negara maju sekalipun, sebagian besar asuransi pertaniannya membutuhkan subsidi dari pemerintah. Bahkan untuk tahap inisiasi pengembangan hampir sepenuhnya tergantung pada intervensi pemerintah.

c. Hambatan Teknis

Penerapan asuransi di beberapa negara memiliki kendala dalam hal pelaksanaan asuransi dikarenakan banyaknya penipuan klaim atas asuransi (*moral hazard*), menyebabkan kerugian pada perusahaan asuransi. Jadi, dibutuhkan tenaga ahli untuk mengawasi berjalannya asuransi pertanian dan sebagai pengembangan program asuransi nantinya.

d. Hambatan Operasional

Hambatan pertanian di sektor pertanian mencakup risiko budidaya yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis pertanian dan masalah-masalah non teknis yang sulit dikendalikan, seperti perubahan alam, pengaruh kondisi lingkungan dan perubahan iklim global yang memicu serangan OPT. Risiko teknis dimulai sejak persiapan tanam, termasuk pemilihan varietas (misalnya, varietas padi, jagung, kedelai), selama pertanian, hingga menjelang pemanenan. Jenis OPT juga bias berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Cara penanganan komoditas pada saat pasca panen menentukan besaran risiko yang ditanggung petani. Tingginya risiko ditanggung oleh para petani seperti banjir, serangan hama, kekeringan dan lain sebagainya menyebabkan tingginya risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan asuransi akan berpeluang untuk menderita kerugian karena banyaknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

e. Hambatan Lingkungan

Sikap petani dengan adanya penerapan asuransi pertanian tentu akan sangat beragam, kebanyakan petani di Indonesia adalah masyarakat pedesaan yang kurang memiliki pengetahuan mengenai asuransi, sehingga tidak akan menerima begitu saja adanya hal-hal baru. Dibutuhkan adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah agar penerapan asuransi pertanian dapat berjalan. Amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib melindungi usaha pertanian melalui penyelenggaraan asuransi. Dalam kaitan ini, pemerintah bersama petani perlu saling membuka kesempatan untuk menanggulangi risiko berusahatani dengan masing-masing menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian/pangan di wilayah yang bersangkutan.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Sugino Maksum selaku petani di Desa Karang Gading terkait hambatan asuransi pertanian antara lain:

Kami sebagai petani belum mengerti khususnya saya (Sugino Maksum) secara jelas dan rinci bagaimana asuransi pertanian yang dimaksud oleh pemerintah, makanya masing-masing masyarakat di Desa Karang Gading mempersiapkan diri apabila terjadi bencana alam atau cuaca yang tidak mendukung pada pertanian di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli.⁴⁸

2. Solusi Dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian

Terdapat faktor-faktor keberhasilan (*key success factors*) dalam menyelenggarakan asuransi pertanian (*crops insurance*) di negara berkembang diantaranya adalah:

⁴⁷ Miftakhul Rohmah *Op., Cit.*,

⁴⁸ Wawancara dilakukan kepada Petani, Sugino Maksum, pada tanggal 20 Oktober 2017

- a. Selalu melibatkan pemerintah sebagai pendukung dana program penyebaran risiko melalui reasuransi baik dalam maupun luar negeri
- b. Kondisi ekonomi, hukum dan fiskal yang stabil
- c. Memiliki kebijakan yang lebih baik dan berhubungan dengan produksi pertanian
- d. Kerjasama dengan koperasi-koperasi atau unit-unit lain yang berkaitan dalam asuransi pertanian
- e. Memiliki infrastruktur yang memadai untuk memperoleh data yang tepat waktu dan akurat.⁴⁹

Sehubungan dengan wawancara dengan Fidel Kasfar selaku ketua Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) di Desa Karang Gading Desa Kecamatan Labuhan Deli solusi dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian yaitu:

Fidel Kasfar mengatakan, Pemerintah di bidang pertanian dan perasuransian pertanian seharusnya lebih memaksimalkan kinerjanya agar hasil-hasil petani di Indonesia semakin meningkat dimana hasil-hasil petani di Indonesia terkhusus di Desa Karang Gading tidak lagi mengalami kerugian atau gagal panen.⁵⁰

Upaya pengembangan asuransi khususnya sistem asuransi pertanian diperlukan campur tangan pemerintah berupa kebijakan. Berbagai bentuk kebijakan perlu dibangun dalam rangka mendukung pengembangan sistem asuransi pertanian. Kebijakan yang diyakini akan sangat bermanfaat yaitu diperlukannya suatu proyek rintisan (*pilot project*) yang merupakan “tempat belajar” bagi pembuat kebijakan. Dari proyek ini diharapkan akan diperoleh

⁴⁹ Alexis Bramantia. 2011. *Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen*. Melalui <http://lib.ui.ac.id> diakses pada Kamis 28 September 2017 pukul 21.25 WIB

⁵⁰ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

pengalaman dan pengetahuan serta informasi berguna tentang seluk beluk sistem asuransi pertanian. Program asuransi pertanian, khususnya asuransi untuk usahatani padi, baru untuk Indonesia, oleh karena itu disarankan agar terlebih dahulu dilakukan semacam proyek rintisan sebelum asuransi ini diterapkan pada skala yang lebih luas. Dengan demikian segala kebijakan yang diaplikasikan didasarkan pada situasi dan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil akan tepat sesuai seperti kebutuhan dan diharapkan akan berdampak efektif dan berhasil dengan baik.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan Fidel Kasfar selaku ketua Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) di Desa Karang Gading Desa Kecamatan Labuhan Deli bebarapa solusi dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian yaitu:

Pernyataan Fidel Kasfar mengenai solusi pelaksanaan asuransi di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli yaitu struktur organisasi perasuransian pertaniannya diperbaiki, komunikasi pemerintah dengan petani lebih di tingkatkan agar pemerintah mengetahui kendala-kendala para petani baik dalam hal perasuransian maupun masalah keuangan, petugas/personal Dinas Pertanian atau Jasindo yang berkualitas di turukan pada saat sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami secara penuh asuransi pertanian tersebut.⁵²

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh bapak Agus Trimo, solusi pelaksanaan asuransi pertanian di Desa Karang Gading yaitu pembayaran premi asuransi diterapkan enam bulan sekali atau pada saat para petani panen hasil pertaniannya. Karena tidak semua para petani memiliki uang setiap bulannya yang mana masyarakat Di Desa Karang Gading yang sebahagian adalah petani kesulitan membayar premi tersebut.⁵³

Pengembangan asuransi pertanian di Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor berikut:

⁵¹ Alexis Bramantia *Op., Cit.*

⁵² Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

⁵³ Wawancara dilakukan kepada Petani, Agus Trimo, pada tanggal 20 Oktober 2017

- a. Sebagian besar pelaku usahatani (petani) adalah manajer yang dalam pengambilan keputusan usahatannya tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi tetapi juga aspek sosial budaya.
- b. Sebagian besar petani di Indonesia adalah petani kecil sifatnya sebagai part-time farmer (petani paruh waktu) dan secara empiris belum pernah mengenal sistem asuransi pertanian. Menurut data BPS tahun 2012 rendahnya kualitas SDM pertanian ditunjukkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian yang tidak sekolah dan tidak tamat SD sebesar 35% (tiga puluh lima persen), tamat SD 46% (empat puluh enam persen), dan tamat SLTP 13% (tiga belas persen). Dibandingkan dengan sektor non pertanian pada tahun yang sama, tingkat pendidikan tenaga kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD 31% (tiga puluh satu persen), tamat SLTP sekitar 20% (dua puluh persen), dan tamat SLTA 27% (dua puluh tujuh persen). Tingginya tingkat pendidikan di sektor non pertanian ini sebagian besar berasal dari mereka yang melakukan urbanisasi atau yang meninggalkan sektor pertanian di pedesaan.
- c. Konfigurasi spasial usaha pertanian terpencar-pencar sebaran temporal sistem produksi bervariasi dan skala usahanya pada umumnya kecil. Ini berimplikasi pada biaya administrasi yang dihadapi dalam usaha asuransi.⁵⁴

Prasyarat esensial lain yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu:

⁵⁴ Alexis Bramantia. *Op., Cit*

- a. Ketersediaan data-base yang memadai. Sistem data-base yang diperlukan bukan hanya harus lengkap tetapi juga rinci. Sekedar contoh, untuk asuransi pertanian dibutuhkan data rinci tentang karakteristik petani (nama, alamat, umur, pendidikan, dan sebagainya), status garapan (milik, sewa, sakah, pinjaman, gadai, dan sebagainya), luas garapan (luas garapan total, luas garapan yang berada di hamparan yang diasuransikan), lokasi lahan garapan, komoditas yang diusahakan (per musim, di masing-masing lokasi lahan garapan), data yang tercakup dalam FRK, dan sebagainya. Jenis-jenis risiko utama harus teridentifikasi. Sebagai ilustrasi, pada komoditas padi, bencana alam, kekeringan, banjir, tanah longsor, serangan hama dan penyakit, atau risiko kenaikan harga-harga komoditas baik masukan maupun keluaran, risiko moral (*moral risk*) merupakan faktor-faktor yang menyebabkan usaha budidaya tanaman padi menderita risiko kerugian atau gagal panen. Penelaahan asuransi pertanian biasanya memusatkan kepada cara penanggulangan risiko terhadap produksi dan panen pertanian (*yield risk*). Adapun indikator yang umumnya digunakan dalam mengidentifikasi / memperkirakan risiko dalam produksi komoditas pertanian antara lain mencakup: frekuensi terjadinya suatu risiko kerugian, jumlah dan jenis komponen produksi yang peka terhadap suatu risiko, besar skala dan intensitas risiko, lamanya suatu risiko terjadi dan kerusakan yang ditimbulkannya, kumulatif risiko dan kerusakan, serta reversibilitas risiko dan kerugian yang ditimbulkannya. Sampai saat ini data rinci seperti itu tidak tersedia. Oleh karena itu, jika sistem asuransi

pertanian akan dikembangkan maka biaya yang diperlukan untuk membuat sistem database ini harus diperhitungkan sebagai bagian dari biaya investasi awal

- b. Ketersediaan personal yang terlatih. Pengembangan kemampuan sumberdaya manusia sangat diperlukan, yakni gabungan antara pengetahuan di bidang usahatani dan bidang asuransi yang bagi lembaga asuransi dapat menimbulkan "*adverse selection of risk*" yang timbul karena kesalahan pemilihan nasabah. Kemampuan meminimalkan peluang terjadinya moral hazard yang potensial menimbulkan kerugian besar maupun menembus resistensi komunitas petani terhadap kehadiran institusi asuransi harus dikuasai dengan baik. Saat ini belum banyak perusahaan asuransi kerugian di Indonesia yang mampu melaksanakan tugas underwriting kerugian-kerugian yang terjadi di sektor pertanian. Petani mempunyai adat, kebiasaan, dan nilai anutan yang berbeda dengan pelaku usaha non pertanian. Proses produksi usahatani juga berbeda karakteristiknya dengan proses produksi komoditas non pertanian. Oleh karena itu, penyiapan personal terlatih untuk pengembangan asuransi pertanian tidak dapat menggunakan metode pendekatan konvensional
- c. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan agar perkiraan kerugian (*predictability of losses*) akurat, kerugian akibat bencana yang sifatnya katastrofik (*catastrophic losses*) dapat diantisipasi, dan kecenderungan moral hazard dapat diminimalkan. Kemampuan untuk meningkatkan akurasi perkiraan kerugian sangat

dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penetapan tingkat biaya asuransi (premi) yang lebih tepat. Yang dimaksudkan dengan catastrophic losses adalah kerugian yang jumlahnya sangat besar yang disebabkan oleh satu sumber penyebab kerugian (gempa bumi, serangan hama tanaman, banjir, kekeringan, dan sebagainya). Kerugian yang sangat besar ini merupakan hal yang sangat memberatkan bagi penanggung dan merupakan hal yang di luar perkiraan kemungkinan terjadinya kerugian dalam proses penetapan premi. Terkait dengan ini maka sangatlah diperlukan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber penyebab kerugian di masa yang lalu. Aspek *predictability of losses dan catastrophic losses* harus diatasi dengan menggunakan cara sindikasi atau pooling dari semua penanggung dengan dibantu oleh pemerintah. Pihak perbankan juga perlu dilibatkan tidak saja dalam pengadaan dana yang diperlukan tetapi juga sekaligus melibatkan secara aktif untuk menurunkan risiko. Yang dimaksud dengan moral hazard adalah kecenderungan timbulnya perilaku seseorang, baik disengaja ataupun tidak; sehingga dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya kerugian. Suatu kajian atau penelitian khusus mengenai penghitungan nilai jaminan dan ganti kerugian merupakan unsur kunci dalam asuransi standar, dimana hal ini perlu dievaluasi secara periodik. Perhitungan akan berbeda antara risiko semua jenis (*all risks*), untuk risiko tertentu saja (*named perils*), atau beberapa jenis resiko (*multi perils*). Nilai jaminan dan ganti kerugian akan sangat menentukan nilai premium yang perlu dibayar peserta asuransi kepada lembaga asuransi.

Dari semua pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral sistem pengelolaan. Cakupannya bersifat menyeluruh; dalam arti bukan hanya pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan di tingkat petani, tetapi juga terhadap kinerja setiap bidang kegiatan internal perusahaan asuransi itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar berbagai persoalan yang sifatnya memang dinamis dapat diantisipasi dengan tepat

Sehubungan dengan wawancara dengan Fidel Kasfar selaku ketua Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) di Desa Karang Gading Desa Kecamatan Labuhan Deli beberapa solusi dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian yaitu:

Pemerintah seharusnya mengawasi dengan ketat para petani dan hasil-hasil pertanian di Indonesia khususnya di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli sesuai amanat Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 92 ayat (1) untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan. (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.⁵⁵

- d. Arus informasi, teknologi dan berbagai gagasan untuk penyempurnaan.

Serupa dengan bidang bisnis lain, eksistensi asuransi pertanian juga dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan. Mengingat bahwa informasi adalah bahan baku utama untuk pengambilan keputusan, maka arus informasi (untuk

⁵⁵ Wawancara dilakukan kepada Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Fidel Kasfar, pada tanggal 20 Oktober 2017

pengambilan keputusan tingkat strategis, taktis, ataupun tingkat teknis) antara berbagai pemangku kepentingan dalam sistem asuransi pertanian harus terjalin dengan baik dan mengikuti perkembangan zaman.⁵⁶

Dapat dipahami Pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan kepada seluruh petani, baik petani maupun kelompok tani dan para pemilik pertanian yang aktif dalam kegiatan bercocok tanam mengenai dampak perubahan iklim serta manfaat yang diberikan oleh asuransi pertanian khususnya tanaman padi apabila terjadi gagal panen. Sehingga dengan penyuluhan tersebut para petani ataupun para majikan yang memiliki sawah pertanian padi menjadi tergerak menjadi peserta asuransi pertanian bukan karena adanya paksaan dari pihak pemerintah melainkan kesadaran akan risiko pertanian yang sangat tinggi serta manfaat dari program asuransi pertanian. Dalam upaya pengembangan asuransi khususnya sistem asuransi pertanian sangat diperlukan campur tangan Pemerintah berupa kebijakan. Berbagai bentuk kebijakan perlu dibangun dalam rangka mendukung pengembangan sistem asuransi pertanian.

⁵⁶ Alexis Bramantia. *Op., Cit*, halaman 97-98

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum asuransi pertanian yaitu diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 1 angka (15) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani dan angka (16) yaitu Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
2. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Bagi Petani Yang Mengalami Gagal Panen yaitu di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli, masih merujuk pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Seperti dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 38 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asuransi pertanian yaitu, Kurangnya minat masyarakat terhadap asuransi pertanian, Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan asuransi

pertanian, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi pertanian, Kurangnya kordinasi antara Dinas terkait asuransi pertanian, Jasindo dengan para petani, Tidak maksimalnya kinerja Jasindo sebagai satu-satunya perusahaan asuransi yang di tunjuk oleh pemerintah. Solusi pelaksanaan asuransi di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli yaitu struktur organisasi perasuransian pertaniannya diperbaiki, komunikasi pemerintah dengan petani lebih di tingkatkan agar pemerintah mengetahui kendala-kendala para petani baik dalam hal perasuransian maupun masalah keuangan, petugas/personal Dinas Pertanian atau Jasindo yang berkualitas di turukan pada saat sosialisasi kepada masyarakat, agar masyrakat dapat memahami secara penuh asuransi pertanian tersebut. pembayaran premi asuransi diterapkan enam bulan sekali atau pada saat para petani panen hasil pertaniannya. Karena tidak semua para petani memiliki uang setiap bulannya yang mana masyrakat Di Desa Karang Gading yang sebahagian adalah petani kesulitan membayar premi tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah mestinya melindungi para petani dan untuk dapat mempertahankannya sesuai dengan tujuan Negara memakmurkan pendapatan petani dan sekaligus meningkatkan pendapatan Rakyat di pedesaan agar dapat dan tidak merugikan petani Indonesia
2. Pemerintah pusat tidak membedakan pemerintah daerah yang walaupun di wilayah Indonesia (NKRI) dapat memberikan akses, informasi, memepermudah petani khususnya daerah terpencil untuk dapat mendata

mana yg prioritas pendaftaran pelaksanaan asuransi yang mempunyai penghasilan yang mungkin dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kepastian hukum

3. Pembagian pemerataan hukum asuransi di Indonesia lebih terbuka dan transparan bagi petani agar dapat terjangkau oleh petani baik dari kegunaannya, manfaatnya dan pengaturannya agar sejalan dan selaras sesuai dengan tujuan hukum bisnis yang mengalami gagal panen atau kerugian pihak petani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Angger Sigit Pramukti Dkk. 2016. *Pokok-pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Citra
- Djoko Prakoso. 1989. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Munir Faudy. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sri Rezeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Semarang: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Kpts/SR. 220/B/01/2016 Tentang Pedoman Premi Asuransi Usaha Tani Padi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

C. Internet

Aristya Kristina, <https://aristyakristina.wordpress.com>, di akses Senin 15 April 2017 Pukul 18.06 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, melalui <https://www.google.co.id>, diakses Sabtu 23 september 2017, pukul 23.34 WIB.

Kementrian keuangan dkk, “Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional”, melalui <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses Kamis 21 september 2017, pukul 22.35 WIB.

Alexis Bramantia, “Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen” melauai <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital>, diakses Kamis 21 September 2017 22.47 WIB.

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2016, Badan Pusat Statistik, melalui, <https://www.bps.go.id>, diakses Sabtu 23 September 2017, pukul 21.17 WIB.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional”, melalui <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses Senin 25 September 2017, pukul 20.13 WIB.

Portal Asuransi, “Pengertian Polis Asuransi” melalui <https://www.cekpremi.com>, diakses Seni 26 september 2017, pukul 21.34 WIB.

Dody JP, “Sistem Pertanian Terpadu”, melalui <http://doddyjulmi.blogspot.co.id>, diakses Minggu 8 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

Sahat M. Pasaribu, <http://www.litbang.pertanian.go.id>, diakses Senin 15 April 2017, pukul 19.15 WIB.